



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU;**-----
2. Tempat lahir : Kendari;-----
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1980;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi No. 4 Kel. Kandai, Kec. Kendari,
Kota Kendari;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap I, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap II, sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;-----
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa, sesuai Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 5 September 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 5 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MARYONTHE ALIAS ONDE BIN LA ODE HAMILU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARYONTHE ALIAS ONDE BIN LA ODE HAMILU** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek sampoerna avolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) kemasan sachet plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal bening jenis shabu dengan berat netto 3,4150 gram yang tersisa 3,4009 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 4556/2019/NNF;-----
 - 40 (empat) puluh kemasan sachet kosong;-----

Halaman 2 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil berisi :-----
 - 3 (tiga) pipet warnah putih;-----
 - 1 (satu) buah tabung pireks;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) unit handphone merek advan warnah hitam;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji (bertaubat) tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **MARYONTHE ALIAS ONDE BIN LAODE HAMILU** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi dari masyarakat bahwa akan datang seorang laki-laki dari kendari menuju Kolaka dengan membawa shabu yang akan diedarkan dan dijual di Kolaka, dan setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud, sehingga beberapa petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi TRI HARDIANSYAH dan saksi MUH. RUSDI DAHLAN menuju kerumah salah

Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu warga yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin dan menunggu kedatangan orang sebagaimana ciri-ciri yang telah diketahui, dan sekitar pukul 18.40 Wita Terdakwa turun dari mobil angkutan umum, lalu saksi TRI HARDIANSYAH dan saksi MUH. RUSDI DAHLAN bersama rekan-rekan petugas Reserse Narkoba yang lain mendatangi Terdakwa lalu memperkenalkan diri dan dengan disaksikan oleh saksi ASMAR dan HARI PURWANTO kemudian meminta kepada Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dalam saku celananya dan menaruhnya ditanah;-----

- Bahwa kemudian dari dalam saku celananya, Terdakwa mengeluarkan barang berupa : 1 (satu) buah kemasan rokok sampoerna Avolution dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastic klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal bening , dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca kecil atau pireks dan 3 (tiga) buah potongan pipet warnah putih yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing, 3 (tiga) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet palstik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warnah hitam;-----
- Bahwa kemudian petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa oleh seseorang yang bernama AMIR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan tujuan Terdakwa ke Kolaka adalah melakukan penjualan atau mengedarkan Narkotika jenis shabutersebut dengan mempersiapkan 40 sachet kosong untuk membagi Narkotika jenis shabu yang diamankan kedalam kemasan kecil namun Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari dari reserse Narkoba Polres Kolaka;-----
- BahwaTerdakwa tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatanuntuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB:1991/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4150 gram yang tersisa 3,4009 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 4556/2019/NNF milik TerdakwaMARYONTHE ALIAS ONDE BIN LAODE HAMILUadalah benar mengandung atau positifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **MARYONTHE ALIAS ONDE BIN LAODE HAMILU** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi dari masyarakat bahwa akan datang seorang laki-laki dari kendari menuju Kolaka dengan membawa shabu yang akan diedarkan dan dijual di Kolaka, dan setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud, sehingga beberapa petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi TRI HARDIANSYAH dan saksi MUH. RUSDI DAHLAN menuju kerumah salah satu warga yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin dan menunggu kedatangan orang sebagaimana ciri-ciri yang telah diketahui, dan sekitar pukul 18.40 Wita Terdakwa turun dari mobil angkutan umum, lalu saksi TRI HARDIANSYAH dan saksi MUH. RUSDI DAHLAN bersama rekan-rekan petugas Reserse Narkoba yang lain mendatangi Terdakwa lalu memperkenalkan diri dan dengan disaksikan oleh saksi ASMAR dan HARI PURWANTO kemudian meminta kepada Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada dalam saku celananya dan menaruhnya ditanah;-----
- Bahwa kemudian dari dalam saku celananya, Terdakwa mengeluarkan barang berupa : 1 (satu) buah kemasan rokok sampoerna Avolution dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastic klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal bening , dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca kecil atau pireks dan 3 (tiga) buah potongan pipet warnah putih yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing, 3 (tiga) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet palstik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warnah hitam;-----

Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan tujuan Terdakwa ke Kolaka adalah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu;-----
- BahwaTerdakwa tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB:1991/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4150 gram yang tersisa 3,4009 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 4556/2019/NNF milik TerdakwaMARYONTHE ALIAS ONDE BIN LAODE HAMILUadalah benar mengandung atau positifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*), terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi TRI HARDIANSYAH, S.H., Bin ALAM KIRAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka, dan keterangan saksi tersebut benar ;-----
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 6 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;-----

- Bahwa Terdakwa ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 18.40 Wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi anggota Sat Narkoba Polres Kolaka yaitu MUH. RUSDI DAHLAN, S.H.;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan datang seorang laki-laki dari Kendari dengan ciri-ciri tubuh pendek, gemuk, serta berkulit gelap dan rambut botak serta diketahui suku Muna, dan akan diperkirakan akan tiba di Kolaka pada hari Sabtu sore hari dan akan menuju ke rumah salah seorang warga di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menunggu di Jl. Sultan Hasanuddin, dan sekitar pukul 18.40 Wita sebuah mobil Minibus berplat kuning, namun No Platnya saksi sudah lupa berhenti di Jl. Sultan Hasanuddin dan menurunkan seorang penumpang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh warga tersebut dan pada saat Terdakwa turun dari mobil saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menahannya agar tidak meninggalkan tempat tersebut;-----
- Bahwa yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku celananya barang berupa : 1 (satu) buah kemasan rokok Sampoerna Avolution yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah tabung kaca kecil atau pireks dan 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya dibuat runcing, 3 (tiga) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu beratnya Narkotika jenis shabu yang saksi temukan pada diri Terdakwa, karena saksi tidak melakukan penimbangan pada saat kejadian;- -

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu, dari seseorang yang bernama AMIR di Kendari;-----
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya sebagian akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan temannya di Kolaka, dan sebagian akan dijual oleh Terdakwa di Kolaka;-----
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari AMIR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pertiap gramnya;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari, karena Terdakwa bertempat tinggal di Kendari;-----
 - Bahwa menurut informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa membawa dan akan mengedarkan Narkotika jenis shabu di Kolaka;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai atau melakukan transaksi Narkotika pada saat ditangkap, tetapi Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa baru turun dari mobil angkutan umum di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
 - Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat saksi menemukan Narkotika jenis shabu, pada saat itu ada 2 (dua) orang masyarakat yang melihat kejadian tersebut yaitu ASMAR dan HARI PURWANTO;-----
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **MUH. RUSDI DAHLAN, S.H., Bin MUH. YAMIN DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka, dan keterangan saksi tersebut benar ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;-----

Halaman 8 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 18.40 Wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi anggota Sat Narkoba Polres Kolaka yaitu TRI HARDIANSYAH, S.H.;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan datang seorang laki-laki dari Kendari dengan ciri-ciri tubuh pendek, gemuk, serta berkulit gelap dan rambut botak serta diketahui suku Muna, dan akan diperkirakan akan tiba di Kolaka pada hari Sabtu sore hari dan akan menuju ke rumah salah seorang warga di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menunggu di Jl. Sultan Hasanuddin, dan sekitar pukul 18.40 Wita sebuah mobil Minibus berplat kuning, namun No Platnya saksi sudah lupa berhenti di Jl. Sultan Hasanuddin dan menurunkan seorang penumpang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh warga tersebut dan pada saat Terdakwa turun dari mobil saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menahannya agar tidak meninggalkan tempat tersebut;-----
- Bahwa yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku celananya barang berupa : 1 (satu) buah kemasan rokok Sampoerna Avolution yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah tabung kaca kecil atau pireks dan 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya dibuat runcing, 3 (tiga) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis beratnya Narkotika jenis shabu yang saksi temukan pada diri Terdakwa, karena saksi tidak melakukan penimbangan pada saat kejadian, namun menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa seberat 3 (tiga) gram;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu, dari seseorang yang bernama AMIR di Kendari;-----

Halaman 9 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari AMIR di Kendari pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wita sebelum Terdakwa berangkat ke Kolaka;-----
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut, dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pertiap gramnya;-----
 - Bahwa menurut informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa membawa dan akan mengedarkan Narkotika jenis shabu di Kolaka;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai atau melakukan transaksi Narkotika pada saat ditangkap, tetapi Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa baru turun dari mobil angkutan umum di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
 - Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat saksi menemukan Narkotika pada Terdakwa, pada saat itu ada 2 (dua) orang masyarakat yang melihat kejadian tersebut yaitu ASMAR dan HARI PURWANTO;-----
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1919/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 3,4150 gram, diberi nomor barang bukti 4556/2019/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4557/2019/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 4558/2019/NNF;-----

Barang bukti tersebut di atas milik **MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018

Halaman 10 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka, dan keterangan Terdakwa tersebut benar ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa, karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 18.40 Wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu anggota Sat Narkoba Polres Kolaka, namun tidak ada yang Terdakwa kenal;-----
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada diri Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah kemasan rokok Sampoerna Avolution yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah tabung kaca kecil atau pireks dan 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang masing-masing ujungnya dibuat runcing, 3 (tiga) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam;
- Bahwa banyak Narkotika yang ditemukan oleh Polisi yaitu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai;-----
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama AMIR yang berdomisili di Kec. Mandonga Kota Kendari;-----
- Bahwa banyak Narkotika yang Terdakwa beli dari AMIR, yaitu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;-----

Halaman 11 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sendiri di pinggir jalan/jembatan di sekitar bundaran Mandonga Kota Kendari, pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, dimana paket shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kresek warna hitam;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan, tetapi Terdakwa hanya diarahkan oleh orang yang bernama AMIR tersebut melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan sekitar bundaran Mandonga;-----
- Bahwa uang harga Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram tersebut, Terdakwa transfer melalui BRI Link ke Nomor rekening atas nama AMIR;-----
- Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dengan narkotika, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengedarkan Narkotika jenis shabu;----
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, di dalam kamar mandi Terminal Puuwatu Kota Kendari, sebelum Terdakwa berangkat menuju Kolaka;-----
- Bahwa belum pernah Terdakwa datang di Kolaka mengedarkan shabu, tetapi baru pertama kali Terdakwa datang di Kolaka dan langsung ditangkap;-----
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut, awalnya Terdakwa menghubungi dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa nomor yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa, kemudian Nomor tersebut Terdakwa ketahui berada di Lapas Kota Kendari dan Terdakwa memesan paket Narkotika sebanyak 3 (tiga) gram, dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa maksud Terdakwa datang di Kolaka membawa Narkotika jenis shabu tersebut, yaitu untuk Terdakwa jual di Kolaka bersama teman Terdakwa yang bernama ANA;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara dalam kasus Narkotika;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Halaman 12 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN

Kka



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Avolution yang didalamnya berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;-----
- 40 (empat puluh) kemasan sachet kosong;-----
- 1 (satu) buah dompet kecil berisi : 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) buah tabung pireks;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, awalnya pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan datang seorang laki-laki dari Kendari dengan ciri-ciri : tubuh pendek, gemuk, serta berkulit gelap, dan rambut botak, serta diketahui suku Muna, dan orang tersebut diperkirakan akan tiba di Kolaka, pada hari Sabtu sore hari, dan akan menuju ke rumah salah seorang warga di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menunggu Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, dan sekitar pukul 18.40 WITA, sebuah mobil minibus berplat kuning, berhenti di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, dan menurunkan seorang penumpang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disampaikan berdasarkan informasi dari masyarakat, pada saat Terdakwa MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU turun dari mobil tersebut, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkorba Polres Kolaka, langsung mendatangi Terdakwa, kemudian menahan Terdakwa, dan berdasarkan hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Avolution yang didalamnya berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 3,4150 gram;-----
- 40 (empat puluh) kemasan sachet kosong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil berisi : 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) buah tabung pireks;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam;-----

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1919/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 3,4150 gram, diberi nomor barang bukti 4556/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4557/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 4558/2019/NNF. Barang bukti tersebut di atas milik **MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua Penuntut Umum**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :----

1. Setiap orang;-----

Halaman 14 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Kka

Halaman 15 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN



-----Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, awalnya pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan datang seorang laki-laki dari Kendari dengan ciri-ciri : tubuh pendek, gemuk, serta berkulit gelap, dan rambut botak, serta diketahui suku Muna, dan orang tersebut diperkirakan akan tiba di Kolaka, pada hari Sabtu sore hari, dan akan menuju ke rumah salah seorang warga di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menunggu Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, dan sekitar pukul 18.40 WITA, sebuah mobil minibus berplat kuning, berhenti di Jl. Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, dan menurunkan seorang penumpang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disampaikan berdasarkan informasi dari masyarakat, pada saat Terdakwa MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU turun dari mobil tersebut, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkorba Polres Kolaka, langsung mendatangi Terdakwa, kemudian menahan Terdakwa, dan berdasarkan hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Avolution yang didalamnya berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 3,4150 gram;-----
- 40 (empat puluh) kemasan sachet kosong;-----
- 1 (satu) buah dompet kecil berisi : 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) buah tabung pireks;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam;-----

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1919/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 3,4150 gram, diberi nomor barang bukti 4556/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4557/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 4558/2019/NNF. Barang bukti tersebut di atas milik **MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu yang berat netto

Halaman 17 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 3,4150 gram, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- -Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

Halaman 18 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Avolution yang didalamnya berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 3,4150 gram;-----
- 40 (empat puluh) kemasan sachet kosong;-----
- 1 (satu) buah dompet kecil berisi : 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) buah tabung pireks;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam;-----

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), dan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYONTHE Alias ONDE Bin LAODE HAMILU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Avolution yang didalamnya berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 3,4150 gram;-----
 - 40 (empat puluh) kemasan sachet kosong;-----
 - 1 (satu) buah dompet kecil berisi : 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) buah tabung pireks;-----
 - 3 (tiga) buah korek api gas;-----
 - 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **3 OKTOBER 2019**, oleh : **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **SERLI PATULAK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kka

Halaman 20 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.

Kka

Halaman 21 dari Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)